



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1531, 2019

KEMENDAGRI. Kabupaten Kutai Kartanegara
Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten
Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Batas
Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 74 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR DENGAN KABUPATEN MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (7) Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur, ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara dan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

- Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Kalimantan Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
2. Provinsi Kalimantan Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.
3. Kabupaten Kutai Kartanegara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara.

4. Kabupaten Malinau adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara dimulai dari:

- a. TK 1 dengan koordinat $01^{\circ} 31' 33,319''$ LU dan $116^{\circ} 00' 27,353''$ BT yang terletak pada pertigaan batas antara Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara dengan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur;
- b. TK 1 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit (*Igir*) Gunung Batu Bagong sampai pada TK 2 dengan koordinat $01^{\circ} 31' 52,687''$ LU dan $115^{\circ} 58' 21,659''$ BT;
- c. TK 2 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK 3 dengan koordinat $01^{\circ} 30' 15,260''$ LU dan $115^{\circ} 57' 21,020''$ BT;
- d. TK 3 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK 4 dengan koordinat $01^{\circ} 29' 45,680''$ LU dan $115^{\circ} 57' 36,150''$ BT;
- e. TK 4 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK 5 dengan koordinat $01^{\circ} 28' 57,020''$ LU dan $115^{\circ} 55' 59,675''$ BT;
- f. TK 5 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK 6 dengan koordinat $01^{\circ} 28' 38,165''$ LU dan $115^{\circ} 54' 50,508''$ BT;

- g. TK 6 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK 7 dengan koordinat $01^{\circ} 26' 58,146''$ LU dan $115^{\circ} 52' 29,960''$ BT;
- h. TK 7 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK 8 dengan koordinat $01^{\circ} 26' 02,548''$ LU dan $115^{\circ} 51' 15,520''$ BT;
- i. TK 8 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK 9 dengan koordinat $01^{\circ} 24' 05,090''$ LU dan $115^{\circ} 51' 24,775''$ BT;
- j. TK 9 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK 10 dengan koordinat $01^{\circ} 22' 13,012''$ LU dan $115^{\circ} 49' 49,609''$ BT;
- k. TK 10 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK 11 dengan koordinat $01^{\circ} 21' 24,214''$ LU dan $115^{\circ} 49' 53,497''$ BT;
- l. TK 11 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK 12 dengan koordinat $01^{\circ} 19' 52,979''$ LU dan $115^{\circ} 48' 28,969''$ BT;
- m. TK 12 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK 13 dengan koordinat $01^{\circ} 19' 28,625''$ LU dan $115^{\circ} 48' 25,290''$ BT;
- n. TK 13 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 14 dengan koordinat $01^{\circ} 18' 55,598''$ LU dan $115^{\circ} 47' 39,055''$ BT, TK 14 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK 15 dengan koordinat $01^{\circ} 18' 27,655''$ LU dan $115^{\circ} 46' 24,218''$ BT;
- o. TK 15 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK 16 dengan koordinat $01^{\circ} 17' 14,653''$ LU dan $115^{\circ} 46' 17,033''$ BT;
- p. TK 16 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK 17 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 31,591''$ LU dan $115^{\circ} 46' 35,911''$ BT;
- q. TK 17 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK 18 dengan koordinat $01^{\circ} 15' 49,651''$ LU dan $115^{\circ} 46' 21,644''$ BT;

- r. TK 18 selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK 19 dengan koordinat $01^{\circ} 15' 36,173''$ LU dan $115^{\circ} 43' 37,268''$ BT;
- s. TK 19 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK 20 dengan koordinat $01^{\circ} 15' 58,666''$ LU dan $115^{\circ} 43' 06,280''$ BT;
- t. TK 20 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK 21 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 31,094''$ LU dan $115^{\circ} 42' 39,874''$ BT;
- u. TK 21 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK 22 dengan koordinat $01^{\circ} 15' 47,574''$ LU dan $115^{\circ} 42' 20,209''$ BT;
- v. TK 22 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK 23 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 55,058''$ LU dan $115^{\circ} 41' 08,995''$ BT;
- w. TK 23 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK 24 dengan koordinat $01^{\circ} 17' 15,693''$ LU dan $115^{\circ} 39' 49,550''$ BT;
- x. TK 24 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK 25 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 55,347''$ LU dan $115^{\circ} 38' 48,103''$ BT;
- y. TK 25 selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK 26 dengan koordinat $01^{\circ} 17' 01,741''$ LU dan $115^{\circ} 37' 23,308''$ BT;
- z. TK 26 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK 27 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 50,330''$ LU dan $115^{\circ} 35' 00,647''$ BT;
- aa. TK 27 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK 27 A dengan koordinat $01^{\circ} 16' 01,737''$ LU dan $115^{\circ} 33' 30,121''$ BT;
- ab. TK 27 A selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK 28 dengan koordinat $01^{\circ} 15' 55,222''$ LU dan $115^{\circ} 33' 13,626''$ BT;
- ac. TK 28 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK 29 dengan koordinat $01^{\circ} 15' 36,698''$ LU dan $115^{\circ} 31' 22,948''$ BT;

- ad. TK 29 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK 30 dengan koordinat $01^{\circ} 15' 15,365''$ LU dan $115^{\circ} 29' 33,633''$ BT;
- ae. TK 30 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK 31 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 44,380''$ LU dan $115^{\circ} 28' 57,403''$ BT;
- af. TK 31 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK 32 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 55,823''$ LU dan $115^{\circ} 26' 42,212''$ BT;
- ag. TK 32 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK 33 dengan koordinat $01^{\circ} 12' 57,650''$ LU dan $115^{\circ} 25' 36,365''$ BT;
- ah. TK 33 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK 34 dengan koordinat $01^{\circ} 11' 28,226''$ LU dan $115^{\circ} 25' 19,042''$ BT;
- ai. TK 34 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK 35 dengan koordinat $01^{\circ} 11' 33,558''$ LU dan $115^{\circ} 24' 38,552''$ BT; dan
- aj. TK 35 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit (*Igir*) Gunung Kiau sampai pada TK 36 dengan koordinat $01^{\circ} 09' 05,981''$ LU dan $115^{\circ} 25' 05,168''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama unsur rupabumi/toponimi, nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2019

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

